



**P U T U S A N**  
**Nomor : 34 /PID.B/2012/PN.END**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **UMAR IBRAHIM** Alias **UMAR** ;  
Tempat lahir : Ende ;  
U m u r / tgl. lahir : 43 Tahun / 2 Januari 1969 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Ikan Paus, Kel. Paupanda Kec. Ende Selatan, Kabupaten Ende ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- 2 Nama lengkap : **MARDAN AKBAR** Alias **DA** ;  
Tempat lahir : Ende ;  
U m u r / tgl. lahir : 42 Tahun / 5 Juli 1969 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Ikan Paus, Kel. Paupanda Kec. Ende Selatan, Kabupaten Ende ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Pedagang ;

**Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan di Rumah Tahanan Negara Ende oleh :**

- 1 Penyidik, masing-masing sejak tanggal 3 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2012 ;  
-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 12 April 2012 ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 4 April 2012 ;

4 Hakim Pengadilan Negeri Ende, masing-masing, sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 April 2012 ;

5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende, masing-masing sejak tanggal 21 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum: **PETRUS WADA, SH, Advokat/Pengacara** yang beralamat tempat tinggal di Jalan Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Selatan, Kab. Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende di bawah register Nomor: 06/SK.Pid.B/III/2012/PN.END ;

## Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No. 34/Pid.B/2012/PN.END, tanggal 22 Maret 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 34/Pid.B/2012/PN.END, tanggal 22 Maret 2012, tentang penetapan hari sidang pertama atas perkara ini ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan serta barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan ; -
- Setelah mempelajari berkas perkara beserta sura-surat yang terlampir dalam berkas perkara

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **I. UMAR IBRAHIM Als UMAR** dan Terdakwa **II. MARDAN AKBAR Als DA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo  
Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat Dakwaan ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. UMAR IBRAHIM Als UMAR** dan  
Terdakwa **II. MARDAN AKBAR Als DA** berupa pidana penjara selama **8**  
**(delapan) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada tahanan sementara,  
dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 40 (empat puluh) butir kelapa ;

Dikembalikan kepada saksi korban FARADILA AHMAD ;

- 4 Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar  
Rp.1.000,- (Seribu Rupiah);

Menimbang bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut para Terdakwa melalui Penasihat  
Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) secara tertulis tertanggal 23 Mei 2012  
yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende  
berkenan memutuskan sebagai berikut ;

- 1 Menerima dan mengabulkan uraian Nota  
Pembelaan ;

- 2 Menyatakan bahwa para terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;

- 3 Membebaskan para terdakwa dari uraian unsur-unsur hukum dalam dakwaan  
dan membebaskan tuntutan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat  
dakwaan ;

Menimbang bahwa atas Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum para Terdakwa  
tersebut Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya  
menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum para Terdakwa secara lisan juga  
mengatakan tetap pada Nota Pembelaannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai berikut :

-----

----- Bahwa mereka Terdakwa I UMAR IBRAHIM Als UMAR dan Terdakwa II MARDAN AKBAR Als DA, bersama MUHAMAD ALI (DPO), MUHAMAD (DPO) serta JUMADI (DPO) secara terus-menerus dan bersama-sama dari mulai hari Selasa tanggal 15 November 2011 sekitar jam 15.00 wita hingga tanggal 28 Januari 2012, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu terhitung dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di lokasi kebun milik saksi korban FARADILA AHMAD di jalan Teuku Umar Kel. Paupanda Kec. Ende Selatan, Kabupaten Ende atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, mengambil barang sesuatu *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik saksi korban FARADILA AHMAD berupa 40 (empat puluh) buah kelapa berdasarkan bukti sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut No. 16, 16, 17 yang terletak di Kel. Paupanda An. Ahmad Idrus Ahadad yang dibuat dan disahkan pada tanggal 19 Juli 2003 oleh Abdurahman sado, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, (bukti terlampir dalam berkas perkara) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 ketika Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke lokasi kebun milik saksi korban, saat itu mereka bersama dengan Muhamad Ali (DPO) dan Muhamad (DPO) langsung naik keatas pohon kelapa lalu mengambil/memetik buah kelapa tersebut. Setelah kelapa tersebut terkumpul lalu mereka para terdakwa membawa pulang buah kelapa tersebut untuk dijual ;
- Bahwa selama 1 (satu) hari kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2011 Terdakwa I, Terdakwa II, MUHAMAD ALI (DPO), MUHAMAD (DPO) dan JUMADI (DPO), kembali datang ke lokasi kebun milik saksi korban dan kembali mengulangi perbuatannya mengambil buah kelapa milik saksi korban. Mereka, para terdakwa I dan II serta para DPO memanjat pohon kelapa lalu dengan tangannya mengambil /memetik buah kelapa tersebut dan mengumpulkan buah kelapa kemudian setelah buah kelapa terkumpul lalu mereka terdakwa I dan terdakwa II serta para DPO pulang dengan membawa kelapa tersebut untuk dijual. Hal tersebut dilihat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh penjaga kebun milik saksi korban yaitu saksi Hasan Pala dan saksi Muhamad Nur. Begitu seterusnya terdakwa I dan terdakwa II serta para DPO kembali melakukan hal sama sebanyak 5 (lima) kali secara berlanjut yaitu tepatnya pada hari Kamis 17 Nopember 2011, Senin 23 Januari 2012, Rabu 25 Januari 2012, Jumat 27 Januari 2012, dan terakhir Sabtu 28 Januari 2012, semua dengan cara yang sama yakni terdakwa I dan terdakwa II serta para DPO datang ke lokasi kebun milik saksi korban lalu memanjat pohon kelapa lalu mengambil /memetik buah kelapa tersebut dan kemudian buah kelapa dikumpulkan lalu dijual ;

- Akibat perbuatan para Terdakwa beserta rekan-rekannya tersebut diatas, telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa I UMAR IBRAHIM Als UMAR dan Terdakwa II MARDAN AKBAR Als DA **sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya para terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) ; --

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya sebagai berikut :

**SAKSI I : FARADILAH AHMAD Alias FARAH** ; memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perbuatan mengambil buah kelapa milik saksi yang dilakukan oleh Para terdakwa bersama dengan teman-temanya ;
- Bahwa tempat para terdakwa mengambil buah kelapa milik saksi adalah kelapa yang berada di atas pohon di kebun milik saksi yang bertempat di jalan Teuku Umar Kel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paupanda Kec. Ende Selatan, Kabupaten Ende ;

- Bahwa saksi tidak melihat sendiri pada saat para terdakwa mengambil buah kelapa milik saksi karena pada saat para terdakwa mengambil buah kelapa tersebut saksi berada di Malang ;

- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa mengambil buah kelapa milik saksi setelah diberitahukan oleh saksi Abdul Gadir Hasan melalui telepon ;

- Bahwa saksi Abdul Gadir Hasan memberitahukan kepada saksi bahwa para terdakwa bersama-sama dengan Muhamad, Jumadi dan Muhamad Ali telah memanjat dan memetik buah kelapa milik saksi sebanyak 7 (Tujuh) Kali yaitu pada : hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011, hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 hari Kamis 17 Nopember 2011, Senin 23 Januari 2012, Rabu 25 Januari 2012, Jumat 27 Januari 2012, dan terakhir Sabtu 28 Januari 2012 ;

- Bahwa atas pemberitahuan dari saksi Abdul Gadir saksi merasa kaget dan merasa dirugikan dan saksi menyampaikan kepada saksi Abdul Gadir untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bagaimana cara para terdakwa mengambil buah kelapa milik saksi ;

- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi Abdul Gadir bahwa para terdakwa mengambil buah kelapa milik saksi dalam satu hari sekitar 30 (tiga puluh) buah sampai dengan 40 (empat puluh) buah sehingga selama 7 kali para terdakwa mengambil kelapa milik saksi kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) buah sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian saksi datang ke Ende dan melaporkan para terdakwa kepada pihak yang berwajib atas perbuatannya mengambil buah kelapa milik saksi tersebut ;

- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil buah kelapa milik saksi korban tersebut ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelapa yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah milik saksi yang ditanam oleh nenek saksi yang bernama Sarifah Nur dan atas tanah kebun kelapa tersebut saksi memiliki bukti kepemilikan sertifikat nomor 15, 16 dan 17 atas nama kepemilikan Chadijah Al Alhabsi, Taufik Ahmad Alhadad, Aida Ahmad dan Faradilah Ahmad; -----

Atas keterangan Saksi ke- I tersebut terdakwa I membenarkannya namun terdakwa I mengambil buah kelapa tersebut karena menurut terdakwa I kelapa tersebut adalah milik terdakwa I karena tanah kebun kelapa tersebut adalah warisan dari Orang tua Terdakwa I, ;

Atas keterangan Saksi ke- I tersebut terdakwa II membenarkannya namun terdakwa II mengambil buah kelapa tersebut karena diminta oleh terdakwa I untuk memanjat dan menurut terdakwa II kelapa tersebut adalah milik terdakwa I ;

Atas tanggapan dari Para Terdakwa tersebut saksi I menyatakan tetapa pada keterangannya bahwa pohon kelapa tersebut adalah milik saksi ; -----

**SAKSI II : ABDUL GADIR HASAN, SE. Alias GADIR** ; memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar ;  
-----
- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perbuatan para terdakwa mengambil buah kelapa milik saksi korban Faradilah yang dilakukan oleh Para terdakwa bersama dengan teman-temanya ;  
-----
- Bahwa tempat para terdakwa mengambil buah kelapa milik saksi korban adalah pohon kelapa yang berada di atas di kebun milik saksi korban yang bertempat di jalan Teuku Umar Kel. Paupanda Kec. Ende Selatan, Kabupaten Ende ;  
-----
- Bahwa bahwa para terdakwa bersama-sama dengan Muhamad, Jumadi dan Muhamad Ali mengambil buah kelapa milik saksi korban sebanyak 7 (Tujuh) Kali yaitu pada : hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011, hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 hari Kamis 17 Nopember 2011, Senin 23 Januari 2012, Rabu 25 Januari 2012, Jumat 27 Januari 2012, dan terakhir Sabtu 28 Januari 2012 ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat mandat dari saksi Faradilah untuk menjaga kebun milik saksi korban Faradilah oleh karena Faradilah berada di Malang, dan yang menjaga serta merawat secara langsung (penggarap) kebun tersebut adalah Saksi Hasan Pala dan saksi Hamnur ;  
-----
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Hasan Pala (penjaga kebun tersebut) bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 para terdakwa datang mengambil dengan memanjat dan memetik kelapa di kebun milik saksi Faradilah ;  
-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2011 saksi mendapat laporan lagi dari Hasan Pala bahwa Para Terdakwa kembali mengambil buah kelapa milik saksi Faradilah;
- Bahwa atas laporan dari Hasan Pala Tersebut saksi memberitahukan kepada saksi Faradilah bahwa para terdakwa telah mengambil buah kelapa di atas pohon kebun milik Faradilah ;  
-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2011 sekitar jam 11.00 wita, saksi bersama Faruk melihat lokasi kebun kelapa tersebut dan saksi menemukan bekas buah kelapa yang telah petik dan melihat batang pohon pisang yang baru ditebang sekitar 1 atau dua hari yang lalu ;  
-----
- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2011 setelah saksi pulang ke Rumah saksi mendapat laporan dari Hasan melalui telepon bahwa para terdakwa datang lagi mengambil buah kelapa ;  
-----
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa mengambil buah kelapa milik saksi korban tersebut saksi melaporkan pada pihak yang berwajib ;  
-----
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2012 saksi bersama polisi mendatangi kebun milik saksi korban Faradilah dan pada saat itu saksi melihat para terdakwa diatas lokasi kebun tersebut dan menurut saksi para terdakwa baru saja mengambil buah kelapa milik saksi korban karena pada saat itu ada beberapa buah kelapa yang berada di tanah dan oleh karena polisi melarang saksi mendekat kepada para terdakwa sehingga saksi tidak bertemu secara langsung dengan para terdakwa, hanya polisi yang mendatangi para terdakwa ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari Hasan Pala bahwa para terdakwa mengambil buah kelapa milik saksi dalam satu hari sekitar 30 (tiga puluh) buah sampai dengan 40 (empat puluh) buah sehingga selama 7 kali para terdakwa mengambil kelapa milik saksi kurang lebih 200 (dua ratus) buah dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;  
-----
- Bahwa kemudian saksi korban Faradilah datang ke Ende dan melaporkan para terdakwa kepada pihak yang berwajib atas perbuatannya mengambil buah kelapa milik saksi tersebut ;  
-----
- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi maupun kepada Saksi Faradilah untuk mengambil buah kelapa milik saksi korban tersebut ;  
-----
- Bahwa kelapa yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah milik saksi korban Faradila Ahmad yang ditanam oleh nenek saksi korban yang bernama Sarifah Nur dan atas tanah kebun kelapa tersebut saksi korban memiliki bukti kepemilikan sertifikat ; ----
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
-----

Atas keterangan Saksi ke- II tersebut terdakwa I membenarkannya namun terdakwa I mengambil buah kelapa tersebut karena menurut terdakwa I kelapa tersebut adalah milik terdakwa I karena tanah kebun kelapa tersebut adalah warisan dari Orang tua Terdakwa I, ; -

Atas keterangan Saksi ke- II tersebut terdakwa II membenarkannya namun terdakwa II mengambil buah kelapa tersebut karena diminta oleh terdakwa I dan menurut terdakwa II kelapa tersebut adalah milik terdakwa I ;  
-----

Atas tanggapan dari Para Terdakwa Tersebut, saksi II menyatakan tetap pada keterangannya bahwa pohon kelapa tersebut adalah milik saksi korban Faradila Ahmad ; ----

**SAKSI III : HASAN PALA Alias HASAN** ; memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perbuatan para terdakwa mengambil buah kelapa milik saksi korban Faradilah yang dilakukan oleh Para terdakwa bersama dengan Muhamad, Muhamad Ali dan Jumadi ;  
-----
- Bahwa tempat para terdakwa mengambil buah kelapa milik saksi adalah pohon kelapa yang berada di atas kebun milik saksi korban yang bertempat di jalan Teuku Umar Kel. Paupanda Kec. Ende Selatan, Kabupaten Ende, yang mana kebun tersebut dijaga oleh saksi karena disuruh oleh pemiliknya saksi Faradilah ;-----
- Bahwa saksi melihat sendiri para terdakwa bersama dengan Muhamad, Muhamad Ali dan Jumadi mengambil buah kelapa milik saksi korban karena pada saat para terdakwa mengambil buah kelapa tersebut saksi berada di Lokasi kebun tersebut yaitu pada tanggal 15, 16 dan 17 Nopember 2011 yaitu setiap sekitar jam 14.00 Wita ;  
-----
- Pada tanggal 15 Nopember 2011 para terdakwa pertama kali datang untuk mengambil buah kelapa di kebun saksi korban yang saksi jaga, saksi bertanya kepada para Terdakwa “Kamu sudah menang perkara belum?” yang dijawab oleh terdakwa I “itu bukan urusan kamu”, selanjutnya saksi tidak melarang para terdakwa yang mengambil buah kelapa tersebut melainkan saksi langsung melaporkan kepada Saksi Abdul Gadir sebagai orang yang bertanggung jawab mengurus dan mengawasi kebun milik Faradilah tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya para terdakwa datang mengambil buah kelapa diatas tanah kebun milik saksi korban adalah pada tanggal 23, 25, 27, 28 Januari 2012 ;  
-----
- Bahwa setiap kali para terdakwa mengambil buah kelapa tersebut para terdakwa memanjat sekitar 30 pohon kelapa dan terdakwa mengambil/memetik sekitar 30 sampai 40 buah kelapa ;  
-----
- Bahwa cara para terdakwa mengambil buah kelapa adalah dengan Cara terdakwa I dan Terdakwa memanjat pohon kelapa lalu memetik dan diturunkan dengan cara menjatuhkan kemudian buah kelapa tersebut dibawa pulang dengan cara ditenteng oleh Para terdakwa bersama bersama dengan Muhamad, Muhamad Ali dan Jumadi ;  
-----
- Bahwa selain saksi yang melihat dan menyaksikan para terdakwa mengambil buah kelapa adalah saksi Hamnur ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemilik kebun tersebut adalah orang tua Faradilah, karena saksi mendapat cerita dari mertua saksi bernama Ibrahim Babo menceritakan bahwa saksi dan mertua saksi bisa tinggal di atas tanah tersebut atas ijin dari nenek Moyang Saksi Faradilah ;  
-----
- Bahwa saksi juga pernah mengetahui tentang tanah kebun tersebut pernah ada kasus sengketa perdata dengan pihak Rodja dimenangkan oleh pihak saksi Faradilah maka menurut saksi tanah tersebut adalah milik saksi Faradilah ;  
-----
- Bahwa selain para terdakwa mengambil buah kelapa di atas kebun tersebut para terdakwa juga melakukan pengrusakan pohon pisang di atas kebun tersebut ;  
-----
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
-----

Atas keterangan Saksi ke- III tersebut terdakwa I membenarkannya namun terdakwa I mengambil buah kelapa tersebut karena menurut terdakwa I kelapa tersebut adalah milik terdakwa I karena tanah kebun kelapa tersebut adalah warisan dari Orang tua Terdakwa I, ; -----

Atas keterangan Saksi ke- III tersebut terdakwa II membenarkannya namun terdakwa II mengambil buah kelapa tersebut karena diminta oleh terdakwa I untuk memanjat dan menurut terdakwa II kelapa tersebut adalah milik terdakwa I ;  
-----

Atas tanggapan dari Para Terdakwa Tersebut saksi III menyatakan bahwa pohon kelapa tersebut adalah milik saksi korban Faradilah Ahmad ; -----

**SAKSI IV : MUHAMAD NUR Alias HAMNUR** ; memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar ;  
-----
- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perbuatan mengambil buah kelapa milik saksi korban Faradilah yang dilakukan oleh Para terdakwa bersama-sama dengan Muhamad, Muhamad Ali dan Jumadi ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat para terdakwa mengambil buah kelapa milik saksi adalah pohon kelapa yang berada di atas kebun milik saksi korban yang bertempat di jalan Teuku Umar Kel. Paupanda Kec. Ende Selatan, Kabupaten Ende, yang mana kebun tersebut dijaga oleh saksi karena disuruh oleh pemiliknya saksi Faradilah ;  
-----
- Bahwa saksi melihat sendiri para terdakwa bersama dengan Muhamad, Muhamad Ali dan Jumadi mengambil buah kelapa milik saksi korban karena pada saat para terdakwa mengambil buah kelapa tersebut saksi berada di Lokasi kebun tersebut yaitu pada : hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011, hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 hari Kamis 17 Nopember 2011, Senin 23 Januari 2012, Rabu 25 Januari 2012, Jumat 27 Januari 2012, dan terakhir Sabtu 28 Januari 2012, yaitu setiap sekitar jam 14.00 Wita ; -----
- Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2011 para terdakwa pertama kali datang untuk mengambil buah kelapa di kebun milik saksi korban yang saksi jaga, saksi mendatangi para terdakwa yang sedang memanjat pohon kelapa dengan maksud untuk menegur dan melarang para terdakwa mengambil buah kelapa akan tetapi salah seorang dari mereka ada yang berteriak “hantam dia sudah” sehingga saksi menjadi takut dan saksi kembali ke rumah saksi yang tidak jauh dari tempat para terdakwa memanjat pohon kelapa tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Nopember para terdakwa kembali datang memanjat dan mengambil buah kelapa milik saksi korban dan saksi memberitahukan kepada saksi Hasan yang juga penjaga kebun tersebut untuk melaporkan hal tersebut kepada Abdul Gadir sebagai sebagai orang yang bertanggung jawab mengurus kebun milik saksi korban;  
-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2011 para terdakwa kembali datang mengambil buah kelapa dan Hasan menyampaikan pada saksi “Kita lihat saja mereka, Karena Abdul Gadir sudah lapor ke Polisi” sehingga untuk kejadian selanjutnya pada tanggal 23, 25, 27 bulan Januari 2011 saksi tidak menegur para terdakwa yang datang mengambil buah kelapa tersebut ;  
-----
- Bahwa pada terakhir kalinya para terdakwa datang mengambil buah kelapa adalah pada tanggal 28 Januari 2012, dimana pada saat itu ada polisi yang datang dan menemukan para terdakwa telah selesai menurunkan buah kelapa ;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali para terdakwa mengambil buah kelapa tersebut para terdakwa memanjat sekitar 30 pohon kelapa dan terdakwa mengambil/memetik sekitar 30 sampai 40 buah kelapa ;  
-----
- Bahwa cara para terdakwa mengambil buah kelapa adalah dengan Cara terdakwa I dan Terdakwa memanjat pohon kelapa lalu memetik dan diturunkan dengan cara menjatuhkan kemudian buah kelapa tersebut dibawa pulang dengan cara ditentang oleh Para terdakwa bersama bersama dengan Muhamad, Muhamad Ali dan Jumadi ;  
-----
- Bahwa selain saksi yang melihat dan menyaksikan para terdakwa mengambil buah kelapa adalah saksi Hasan ;  
-----
- Bahwa setahu saksi pemilik kebun tersebut adalah neneknya Faradilah yang bernama Sarifah Nur ;  
-----
- Bahwa sejak saksi lahir saksi tinggal diatas kebun tersebut bersama bapak saksi yang bernama Arbaah Musa, dan menurut cerita bapak saksi bahwa Sarifah Nur yang menyuruh Bapak saksi tinggal diatas kebun tersebut untuk menjaga kebun ;  
-----
- Bahwa saksi pernah melihat bapak Saksi bersama Sarifah Nur menanam kelapa diatas kebun tersebut, dan setelah kelapa tersebut berbuah atas perintah dari Sarifah Nur kami memetik dan menjualnya yang hasilnya sebagian kami serahkan kepada Sarifah Nur ;
- Bahwa setelah bapak saksi dan Sarifah Nur meninggal dunia saksi dan Hasan Pala yang melanjutkan menjaga kebun tersebut dan pada saat panen buah kelapa hasil penjualannya kami serahkan kepada Faradilah sedangkan setelah Faradilah pergi ke Malang hasil penjualan kelapa kami serahkan kepada Abdul Gadir ;  
-----
- Bahwa pohon kelapa dia atas kebun milik saksi korban tersebut ditanam sekitar 10 tahun yang lalu oleh Sarifah bersama dengan bapak saksi ;  
-----
- Bahwa para terdakwa mengambil buah kelapa milik saksi korban seluruhnya berjumlah sekitar 2000 buah sehingga kerugian yang di alami oleh saksi korban Faradilah sekitar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain para terdakwa mengambil buah kelapa di atas kebun tersebut para terdakwa juga melakukan pengerusakan pohon pisang di atas kebun tersebut ;  
-----

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
-----

Atas keterangan Saksi ke- IV tersebut terdakwa I membenarkannya namun terdakwa I mengambil buah kelapa tersebut karena menurut terdakwa I kelapa tersebut adalah milik terdakwa I karena tanah kebun kelapa tersebut adalah warisan dari Orang tua Terdakwa I ; -----

Atas keterangan Saksi ke- IV tersebut terdakwa II membenarkannya namun terdakwa II mengambil buah kelapa tersebut karena diminta oleh terdakwa I dan menurut terdakwa II kelapa tersebut adalah milik terdakwa I ; -----

Atas tanggapan dari Para Terdakwa Tersebut saksi IV menyatakan bahwa pohon kelapa tersebut adalah milik saksi korban Faradila Ahmad ; -----

**Menimbang**, bahwa selain mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah pula didengarkan keterangan Para Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **1. UMAR IBRAHIM Alias UMAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan terdakwa adalah benar ;  
-----
  - Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perbuatan para terdakwa yang telah mengambil buah kelapa diatas kebun yang bertempat di jalan Teuku Umar Kel. Paupanda Kec. Ende Selatan, Kabupaten Ende ; -----
  - Terdakwa mengambil buah kelapa di atas kebun tersebut karena menurut terdakwa bahwa kelapa tersebut adalah miliknya terdakwa ;  
-----
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa II mengambil buah kelapa yaitu pada pada : hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011, hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 hari Kamis 17 Nopember 2011, Senin 23 Januari 2012, Rabu 25 Januari 2012, Jumat 27 Januari 2012, dan terakhir Sabtu 28 Januari 2012, yaitu setiap sekitar jam 14.00 Wita ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali Terdakwa dan Terdakwa II mengambil buah kelapa tidak pernah bertemu dengan saksi Hasan Pala dan saksi Hamnur ;  
-----
- Bahwa pada untuk terakhir kalinya para terdakwa datang mengambil buah kelapa adalah pada tanggal 28 Januari 2012, dimana pada saat itu ada polisi yang datang dan menemukan para terdakwa telah selesai menurunkan buah kelapa ;  
-----
- Bahwa setiap kali para terdakwa mengambil buah kelapa tersebut para terdakwa memanjat sekitar 30 pohon kelapa dan terdakwa mengambil/memetik sekitar 30 sampai 40 buah kelapa ;  
-----
- Bahwa cara para terdakwa mengambil buah kelapa adalah dengan Cara terdakwa I dan Terdakwa memanjat pohon kelapa lalu memetik dan diturunkan sengan cara menjatuhkan kemudian buah kelapa tersebut dibawa pulang untuk dijual ;  
-----
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa tersebut karena kebun dan pohon kelapa tersebut adalah milik orang tua terdakwa ;  
-----
- Bahwa di atas tanah kebun kelapa tersebut ada rumah namun terdakwa tidak tahu pemilik rumah tersebut ;  
-----
- Bahwa terdakwa mengambil kelapa-kelapa tersebut tidak pernah meminta ijin kepada siapapun ;  
-----
- Bahwa sejak orang tua terdakwa masih hidup terdakwa pernah mengambil buah kelapa di atas kebun tersebut ;  
-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengenai pembayaran pajak atas tanah kebun tersebut ;

## 2. **MARDAN AKBAR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan terdakwa adalah benar ;  
-----
  - Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa diatas kebun yang bertempat di jalan Teuku Umar Kel.  
Paupanda Kec. Ende Selatan, Kabupaten Ende ; -----

- Terdakwa mengambil buah kelapa di atas kebun tersebut karena menurut terdakwa bahwa kelapa tersebut adalah miliknya terdakwa I Umar Ibrahim ; -----

- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa I mengambil buah kelapa yaitu pada pada : hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011, hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 hari Kamis 17 Nopember 2011, Senin 23 Januari 2012, Rabu 25 Januari 2012, Jumat 27 Januari 2012, dan terakhir Sabtu 28 Januari 2012, yaitu setiap sekitar jam 14.00 Wita ; --

- Bahwa terdakwa diajak oleh terdakwa untuk memanjat buah kelapa tersebut ; -----

- Bahwa setiap kali Terdakwa dan Terdakwa II mengambil buah kelapa tidak pernah bertemu dengan saksi Hasan Pala dan saksi Hamnur ; -----

- Bahwa pada terakhir kalinya para terdakwa datang mengambil buah kelapa adalah pada tanggal 28 Januari 2012, dimana pada saat itu ada polisi yang datang dan menemukan para terdakwa telah selesai menurunkan buah kelapa ; -----

- Bahwa setiap kali para terdakwa mengambil buah kelapa tersebut para terdakwa memanjat sekitar 30 pohon kelapa dan terdakwa mengambil/memetik sekitar 30 sampai 40 buah kelapa ; -----

- Bahwa cara para terdakwa mengambil buah kelapa adalah dengan cara terdakwa dan Terdakwa memanjat pohon kelapa lalu memetik dan diturunkan sengan cara menjatuhkan kemudian buah kelapa tersebut dibawa pulang untuk dijual ; -----

- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa tersebut karena kebun dan pohon kelapa tersebut adalah milik orang tua terdakwa I ; -----

- Bahwa di atas tanah kebun kelapa tersebut ada rumah namun terdakwa tidak tahu pemilik rumah tersebut ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil kelapa-kelapa tersebut tidak pernah meminta ijin kepada \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa sejak orang tua terdakwa I masih hidup terdakwa pernah melihat orang tua terdakwa I menanam pohon kelapa \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan mengajukan 2 (dua) orang saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan terdakwa yaitu sebagai berikut :

**1 SYAHRIR RUKU**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang dituduh mencuri kelapa milik saksi korban Faradila yang terletak jalan Teuku Umar Kel. Paupanda Kec. Ende Selatan, Kabupaten Ende ; -----
- Saksi tidak tahu kapan para terdakwa mengambil buah kelapa tersebut, namun terdakwa tahu bahwa kebun tersebut pernah digarap yaitu menanam pohon kelapa dan ditempati oleh bapak Terdakwa I yang bernama Ibrahim Bhara ; -----
- Bahwa sekarang diatas kebun tersebut tidak ada yang tempati dan sebelum Ibrahim Bhara meninggal dunia, Ibrahim Bhara pindah rumah dari kebun tersebut; -----
- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan tanah kebun kelapa tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada pengukuran atas tanah kebun kelapa tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Ibrhaim Bhara dapat tanah tersebut dari mana ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Hasan Pala di sekitar lokasi kebun tersebut ;

-----  
Atas keterangan saksi SYAHRIR RUKU tersebut Para Terdakwa membenarkannya ; -----

2 **PUA HASAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang dituduh mencuri kelapa milik saksi korban Faradila yang terletak jalan Teuku Umar Kel. Paupanda Kec. Ende Selatan, Kabupaten Ende ; -----
- Saksi tidak tahu kapan para terdakwa mengambil buah kelapa tersebut, namun terdakwa tahu bahwa kebun tersebut pernah digarap yaitu menanam pohon kelapa dan ditempati oleh bapak Terdakwa I yang bernama Ibrahim Bhara ;  
-----
- Bahwa saksi pernah melihat Ibrahim Bhara menanam ubi kayu dan kelapa di atas tanah kebun tersebut ;  
-----
- Bahwa dulu di atas kebun tersebut ada 2 bangunan rumah panggung miliknya Landjo dan Ibrahim namun sebelum meninggal dunia rumahnya pindah ;  
-----
- Bahwa sekarang ini di atas tanah kebun kelapa tersebut ada dua rumah miliknya Hasan Pala dan Hamnur ;  
-----

Atas keterangan saksi PUA HASAN tersebut Para Terdakwa membenarkannya ; -----

**Menimbang**, bahwa disamping mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) buah kelapa ; -----

**Menimbang**, bahwa atas barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini dan atas barang bukti yang diajukan tersebut oleh Para Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa disamping mengajukan saksi-saksi yang Meringankan terdakwa juga mengajukan barang bukti berupa :

- Surat Keberatan Batas tanah yang diajukan oleh Sutomo Betu kepada Kepala BPN Kabupaten Ende, tertanggal 12 Pebruari 2012 tertanda T.1 ;  
-----
- Surat Keberatan penerbitan sertifikat atas nama S. NOOR ALHADAD Nomor : 14 22-10-1985 Yo Sertifikat atas nama AHMAD IDRUS AL HADAD, dengan nomor Sertifikat : 15 tanggal 19-07-2003, Sertifikat Nomor : 16 tanggal 19-07-2003 dan Sertifikat Nomor : 17 tanggal 19-07-2003 yang diajukan oleh ABDUL RASYID IBRAHIM kepada Kepala BPN Kabupaten Ende, tertanggal 09 Pebruari 2012 tertanda T.2 ; -----
- Surat Keberatan terhadap wajib pajak atas nama AHMAD IDRUS masing-masing Nomor SPPT : 003-0076, Nomor SPPT : 004-0003, Nomor SPPT : 005-0011 yang diajukan oleh ABDUL RASYID IBRAHIM kepada Lurah Paupand, tertanggal 10 Pebruari 2012 tertanda T.2 ;  
-----
- Surat Keterangan Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh GHAFUR EMBU DJAO tertanggal 9 Maret 2012 tertanda T.4 ;  
-----
- Surat Keterangan Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh JAMALUDIN NGANDARIA tertanggal 9 Maret 2012, tertanda T.5 ;  
-----
- Surat Keterangan Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh THALIB DJAFAR tertanggal 9 Maret 2012 tertanda T.6 ;  
-----
- Surat Keterangan Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh ABBAS AGEL tertanggal 9 Maret 2012, tertanda T.7 ;  
-----
- Surat Keterangan Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh ISMAIL METTA tertanggal 9 Maret 2012, tertanda T.8 ;  
-----

**Menimbang**, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa didepan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa telah mengambil buah kelapa diatas kebun yang bertempat di jalan Teuku Umar Kel. Paupanda Kec. Ende Selatan, Kabupaten Ende ; -----
- Bahwa para Terdakwa mengambil buah kelapa di atas kebun tersebut karena menurut para terdakwa bahwa kelapa tersebut adalah miliknya terdakwa I Umar Ibrahim ; -----
- Bahwa para terdakwa buah kelapa tersebut yaitu pada : hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011, hari Rabu tanggal 15 Nopember 2011 hari Kamis 17 Nopember 2011, Senin 23 Januari 2012, Rabu 25 Januari 2012, Jumat 27 Januari 2012, dan terakhir Sabtu 28 Januari 2012, yaitu setiap sekitar jam 14.00 Wita ; -----
- Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2011 para terdakwa pertama kali datang untuk mengambil buah kelapa di kebun milik saksi korban dilihat dan datangi oleh saksi Hamnur dan Hasan Pala dengan maksud untuk menegur dan melarang para terdakwa mengambil buah kelapa akan tetapi salah seorang dari mereka ada yang berteriak “hantam dia sudah” sehingga saksi Hamnur menjadi takut dan saksi Hamnur kembali ke rumahnya ; -----
- Bahwa untuk terakhir kalinya para terdakwa datang mengambil buah kelapa adalah pada tanggal 28 Januari 2012, dimana pada saat itu ada polisi yang datang dan menemukan para terdakwa telah selesai menurunkan buah kelapa ; -----
- Bahwa setiap kali para terdakwa mengambil buah kelapa tersebut para terdakwa memanjat sekitar 30 pohon kelapa dan terdakwa mengambil/memetik sekitar 30 sampai 40 buah kelapa ; -----
- Bahwa cara para terdakwa mengambil buah kelapa adalah dengan cara terdakwa I dan Terdakwa memanjat pohon kelapa lalu memetik dan diturunkan dengan cara menjatuhkan kemudian buah kelapa tersebut dibawa pulang untuk dijual ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil kelapa-kelapa tersebut tidak pernah meminta ijin kepada siapapun ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah kebun kelapa tersebut ada rumah namun terdakwa tidak tahu pemilik rumah tersebut ;  
-----
- Bahwa kebun kelapa bertempat di jalan Teuku Umar Kel. Paupanda Kec. Ende Selatan, Kabupaten Ende dijaga oleh saksi Hasan Pala dan Saksi Hamnur atas perintah dari Saksi Korban Faradila Ahmad ;  
-----
- Bahwa setiap kali saksi Hasan Pala dan Saksi Hamnur memanen hasil kebun tersebut diserahkan kepada Saksi Korban Faradila Ahmad dan setelah Faradilah Ahmad pergi ke Malang diserahkan kepada saksi Abdul Gadir ;  
-----
- Bahwa atas kebun kelapa di jalan Teuku Umar Kel. Paupanda Kec. Ende Selatan, Kabupaten Ende, saksi korban Faradila Ahmad memiliki 3 sertifikat kepemilikan dengan nomor 15, 16 dan 17 atas nama kepemilikan Chadijah Al Alhabsi, Taufik Ahmad Alhadad, Aida Ahmad dan Faradilah Ahmad ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil buah kelapa tersebut mengakibatkan saksi korban Faradila Ahmad mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;  
-----
- Bahwa benar para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;  
-----
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

**Menimbang** bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan terhadap para terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dapat terbukti dan terpenuhi unsurnya dalam persidangan ini ; -----

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Unsur-unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** adalah sebagai berikut :

- 1 **Unsur Barangsiapa ;** -----
- 2 **Unsur Mengambil Sesuatu Barang ;** -----
- 3 **Unsur Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;** -----
- 4 **Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;** -----
- 5 **Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;** -----
- 6 **Unsur Yang Merupakan Perbuatan Berlanjut ;** -----

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Barangsiapa”** yaitu setiap orang, yang merupakan subyek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan Undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa melakukan tindak Pidana adalah Terdakwa I UMAR IBRAHIM Als UMAR dan Terdakwa II MARDAN AKBAR Als DA, yang dalam persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun pertanyaan Penasihat Hukum dengan baik serta menyatakan bahwa mereka para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa I UMAR IBRAHIM Als UMAR dan Terdakwa II MARDAN AKBAR Als DA adalah benar para terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person), maka dengan demikian unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi ;  
-----

## Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang dalam kekuasaanya. Dalam pengertian ini barang yang diambil telah pindah tempat dari tempatnya semula, sedangkan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak bernilai ekonomis dan non ekonomis ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi Hasan Pala dan Saksi Hamnur yang saling bersesuaian dengan keterangan para terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011, hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 hari Kamis 17 Nopember 2011, Senin 23 Januari 2012, Rabu 25 Januari 2012, Jumat 27 Januari 2012, dan yang terakhir hari Sabtu 28 Januari 2012, yaitu sekitar setiap jam 14.00 Wita para terdakwa mengambil buah kelapa diatas kebun di jalan Teuku Umar Kel. Paupanda Kec. Ende Selatan, Kabupaten Ende ; -----

Menimbang bahwa cara para terdakwa mengambil buah kelapa tersebut adalah dengan cara Terdakwa I maupun Terdakwa II memanjat pohon kelapa lalu memetik buahnya kemudian diturunkan/dibuang ke bawah tanah, dan para terdakwa mengambil buah kelapa untuk satu harinya memanjat sekitar 30 pohon kelapa dan mendapat sekitar 40 buah kelapa selanjutnya terdakwa I memberikan buah kelapa tersebut sebagian kepada Terdakwa II, kemudian masing-masing terdakwa membawa pulang ke rumahny masing-masing, yang kemudian dipergunakan untuk keperluan di rumah dan sebagiannya para terdakwa menjualnya ke pasar dengan harga Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah) per buah ; -----

Menimbang bahwa beerdasarkan keterangan saksi Hamnur dan Saksi Hasan Pala menerangkan bahwa pada saat para Terdakwa mengambil buah kelapa di atas pohon di kebun milik saksi korban Faradila Ahmad dilihat dan diketahui oleh Saksi Hasan Pala dan saksi Hamnur ; -----

Menimbang, bahwa tindakan para terdakwa mengambil buah kelapa sebanyak 7 kali di atas kebun tersebut mengakibatkan barang tersebut berpindah tempat dan berada diluar kekuasaan pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, yaitu adanya perbuatan para terdakwa yang telah memanjat pohon kelapa, memetik dan mengambil buah kelapa lalu membawanya keluar dari kebun milik saksi korban yang dijaga oleh saksi Hasan Pala dan Saksi Hamnur, kemudian para terdakwa pergunakan kelapa-kelapa tersebut untuk keperluan/kebutuhan rumah tangga keluarga terdakwa sehari-hari dan selebihnya para terdakwa menjualnya yang hasil penjualan kelapa-kelapa tersebut para terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari, maka dengan demikian **Unsur Mengambil Sesuatu Barang** telah terpenuhi ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh para pelaku baik seluruhnya atau sebagian adalah merupakan milik orang lain dan bukan milik pelaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Faradilah Ahmad yang bersesuaian dengan keterangan saksi Abdul Gadir, saksi Hasan Pala dan saksi Hamnur di depan persidangan diperoleh fakta bahwa saksi korban FARADILA AHMAD memiliki kebun kelapa yang bertempat di jalan Teuku Umar Kel. Paupanda Kec. Ende Selatan, Kabupaten Ende, yang diatas kebun tersebut terdapat sekitar 100 (seratuh) pohon kelapa yang sudah berbuah, dan beberapa rumpun pohon pisang yang ditanam oleh nenek saksi korban bernama Sarifah Nur sejak masih hidupnya dan atas kebun tersebut saksi korban Faradila Ahmad memiliki 3 sertifikat nomor 15, 16 dan 17 atas nama kepemilikan Chadijah Al Alhabsi, Taufik Ahmad Alhadad, Aida Ahmad dan Faradilah Ahmad ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasan Pala dan Saksi Hamnur bahwa saksi Hasan Pala dan Saksi Hamnur telah bebepa tahun ini menjaga kebun kelapa yang bertempat di jalan Teuku Umar Kel. Paupanda Kec. Ende Selatan, Kabupaten Ende adalah atas perintah pemiliknya saksi korban Faradilah Ahmad dan setiap kali memanen hasil kebun tersebut seperti buah kelapa dan pisang saksi Hasan Pala dan saksi Hamnur selalu menyerahkannya kepada Faradilah Ahmad dan setelah Faradilah Ahmad pergi ke Malang saksi Hasan Pala dan saksi Hamnur menyerahkan hasil kebun tersebut kepada Abdul Gadir selaku orang yang bertanggung jawab atas kebun tersebut ; -----

Menimbang bahwa keterangan saksi Hasan Pala dan Saksi Hamnur bersesuaian pula dengan keterangan saksi yang meringankan yang diajukan oleh para Terdakwa yaitu saksi Pua Hasan yang menyatakan bahwa saksi Pua Hasan mengetahui bahwa di atas kebun tersebut ada bangunan rumah milik saksi Hasan Pala dan Hamnur sebagai penjaga kebun kelapa tersebut ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I dan Terdakwa II yang menyatakan bahwa terdakwa I dan Terdakwa II mengambil buah kelapa tersebut karena merasa kebun kelapa tersebut adalah miliknya orang tua terdakwa I dan pohon kelapa juga ditanam oleh orang tua terdakwa I yang bernama Ibrahim Bhara namun kebun kelapa tersebut sejak tahun 2010 telah terdakwa I ketahui bahwa kebun tersebut dikuasai/dimiliki oleh orang lain yaitu dikuasai oleh saksi korban Faradila Ahmad sebagaimana perbuatan terdakwa I yang telah melakukan tindak pidana Penyerobotan atas tanah kebun tersebut,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana terdakwa I dkk telah dilaporkan oleh saksi korban melakukan tindak pidana Penyerobotan atas tanah kebun tersebut dan atas tindakan terdakwa I tersebut telah diproses secara hukum dan telah di putus oleh Pengadilan Negeri Ende dalam Perkara Tipiring No. 11/Pid.c/2010 PN. End tanggal 12 Agustus 2010 yang dalam putusan pada pokoknya Mengadili Terdakwa I Umar Ibrahim, Dkk melakukan penyerobotan tanah dan menghukum terdakwa I dkk dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan 3 bulan dan Putusan Tipiring tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena demikian terdakwa I telah mengetahui bahwa kebun dan pohon kelapa tersebut dalam penguasaan orang lain sebagai pemiliknya yaitu miliknya saksi korban Faradila Ahmad dan jika terdakwa merasa memiliki atas tanah tersebut seharusnya terdakwa I mengajukan Gugatan Perdata terhadap saksi korban Faradilah Ahmad tanpa harus mengambil apapun yang ada di atas tanah tersebut ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya terdakwa I yang menyatakan bahwa kebun tersebut adalah milik orang tua Terdakwa yang bernama Ibrahim Bhara, para terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan Bukti Surat yang T.1 s/d T.8 , yaitu T.1-T3 menerangkan keberatan atas sertifikasi tanah yang dimiliki oleh saksi Korban, sedangkan T.4 s/d T.8 adalah pernyataan tentang orang yang menanam pohon kelapa diatas tanah kebun tersebut adalah orang tuanya terdakwa I yang bernama Ibrahim Bhara, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa I menganggap merasa memiliki atas tanah tersebut, mengenai pengakuan terdakwa I tersebut dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 345K/Pid/1993 tanggal 19 Agustus 1997, menyatakan bahwa “Seseorang yang mengaku berhak terhadap suatu barang, yang dalam hal ini tanah, tidak dapat mengambil/menguasai dari penguasaan orang lain begitu saja atau bertindak main hakim, melainkan harus melalui prosedur hukum yakni gugatan perdata, oleh karena demikian perbuatan para terdakwa mengambil buah kelapa diatas kebun tersebut adalah merupakan tindakan main hakim yang melanggar ketentuan hukum oleh karena tanah tersebut dalam penguasaan orang lain yang secara sadar telah diketahui oleh terdakwa I sejak terdakwa I dihukum atas tindak Pidana Penyerobotan tanah kebun tersebut yaitu pada tanggal 12 Agustus 2010 ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlihat bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil buah kelapa diatas kebun yang bertempat di jalan Teuku Umar Kel. Paupanda Kec. Ende Selatan, Kabupaten Ende, yang dijaga oleh saksi Hasan Pala dan saksi Hamnur adalah bukan milik para terdakwa tetapi milik orang lain yaitu milik saksi korban Faradilah Ahmad, maka unsur “**Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain**” telah pula terpenuhi ; -----

**Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum adalah bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh pelaku tidak didasari oleh suatu alasan yang sah, seperti jual beli dan lain sebagainya dan perbuatan pelaku tersebut tanpa adanya ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang adalah suatu perbuatan penguasaan atas suatu barang, dimana perbuatan pelaku terhadap barang tersebut seakan-akan dia adalah pemiliknya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsur ke tiga tersebut di atas bahwa terbukti buah kelapa yang telah diambil oleh para terdakwa adalah merupakan kebun milik saksi korban Faradila Ahmad maka siapapun yang mengambil barang di atas kebun tersebut harus meminta ijin kepada pemiliknya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasan Pala dan Saksi Hamnur bahwa saksi Hasan Pala dan Saksi Hamnur sebagai penjaga kebun kelapa yang bertempat di jalan Teuku Umar Kel. Paupanda Kec. Ende Selatan, Kabupaten Ende milik saksi korban Faradilah Ahmad, melihat dan mengetahui para Terdakwa bersama-sama dengan JUMADI, MUHAMAD dan MUHAMAD ALI telah mengambil buah kelapa diatas kebun tersebut sebanyak 7 kali yaitu hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011, hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 hari Kamis 17 Nopember 2011, Senin 23 Januari 2012, Rabu 25 Januari 2012, Jumat 27 Januari 2012, dan yang terakhir hari Sabtu 28 Januari 2012, dan setiap kali setiap kali para terdakwa mengambil buah kelapa tersebut para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi HAMNUR maupun Saksi HASAN PALA, dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Faradila Ahmad sebagai pemilik kebun kelapa Tersebut dan keterangan saksi Abdul Gadir selaku orang yang bertanggungjawab atas kebun milik saksi korban karena saksi korban berada di Malang, menerangkan bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil buah kelapa di atas kebun milik saksi Faradilah Ahmad tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa benar para terdakwa telah mengambil buah kelapa di atas kebun yang bertempat di jalan Teuku Umar Kel. Paupanda Kec. Ende Selatan, Kabupaten Ende, sebanyak 7 kali yaitu hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011, hari Rabu tanggal 15 Nopember 2011 hari Kamis 17 Nopember 2011, Senin 23 Januari 2012, Rabu 25 Januari 2012, Jumat 27 Januari 2012, dan yang terakhir hari Sabtu 28 Januari 2012, dan setiap kali para terdakwa mengambil buah kelapa tersebut tidak pernah meminta ijin kepada saksi Faradila Ahmad sebagai pemilik atau orang yang menguasai tanah kebun tersebut sebagaimana terdakwa ketahui sejak tahun 2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa I dilaporkan melakukan tindak Pidana Penyerobotan atas Tanah kebun kelapa tersebut ; -----

Menimbang bahwa setiap kali para terdakwa mengambil buah kelapa tersebut, Terdakwa I membagi dengan Terdakwa II dan selanjutnya para terdakwa membawa pulang ke rumahnya masing-masing kemudian sebagiannya para terdakwa jual ke pasar dan sebagian para terdakwa penggunaan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari ; -----

Menimbang bahwa tindakan para terdakwa sebagaimana keterangan dari saksi-saksi dan keterangan para terdakwa tersebut diatas adalah merupakan kehendak yang terwujud, keinginan atau tujuan dari para pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau setidaknya barang yang diambil oleh para terdakwa tersebut menjualnya seolah-olah kelapa tersebut adalah barang milik para terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi berupa 40 (empat puluh) buah kelapa yang sekarang dijadikan barang bukti dan buah kelapa yang telah para terdakwa jual adalah diambil oleh para Terdakwa tanpa tanpa seijin dari saksi Faradila Ahmad sebagai pemiliknya maka dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi ; -----

### Ad.6. Unsur **“ Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih ;**

Bahwa yang dimaksudkan dengan dilakukan dua orang atau lebih adalah adanya tindakan bersama-sama dari beberapa orang (bukan satu orang) dan tindakan tersebut masing-masing pelaku mengetahui secara sadar bahwa selain dirinya ada orang yang juga ikut melakukan ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasan Pala dan saksi Hamnur yang menerang bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011, hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 hari Kamis 17 Nopember 2011, Senin 23 Januari 2012, Rabu 25 Januari 2012, Jumat 27 Januari 2012, dan yang terakhir hari Sabtu 28 Januari 2012, bertempat di jalan Teuku Umar Kel. Paupanda Kec. Ende Selatan, Kabupaten Ende, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan JUMADI, MUHAMAD dan MUHAMAD ALI telah mengambil buah kelapa milik saksi korban Faradilah Ahmad ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa benar para terdakwa telah mengambil buah kelapa di kebun milik saksi korban Faradilah Ahmad, bahwa para yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011, hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 hari Kamis 17 Nopember 2011, Senin 23 Januari 2012, Rabu 25 Januari 2012, Jumat 27 Januari 2012, dan yang terakhir hari Sabtu 28 Januari 2012, namun para terdakwa mengatakan bahwa setiap kali mengambil buah kelapa tersebut hanya dilakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa I dan Terdakwa II, dimana terdakwa II yang selalu memanjat pohon kelapa lalu menurunkan buahnya sedangkan terdakwa I hanya memanjat 2 (dua) kali saja selebihnya terdakwa I mengumpulkan buah yang jatuh dibawah tanah yang diturunkan oleh terdakwa II;

Bahwa tindakan para terdakwa dengan perannya masing-masing merupakan satu kesatuan dari perbuatan pencurian dengan pemberatan, dimana masing-masing terdakwa mengetahui secara sadar bahwa selain dirinya yang turut dalam perbuatan pencurian tersebut juga terdapat orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dilakukan oleh dua orang telah terpenuhi ; -----

## Ad. 4. Unsur Yang Merupakan Perbuatan Berlanjut ;

Menimbang, bahwa merupakan perbuatan berlanjut adalah pelaku melakukan beberapa perbuatan dan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain saling berhubungan, sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan ; -----

Menimbang bahwa kriteria suatu perbuatan berlanjut sebagaimana penjelasan Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah perbuatan tersebut harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan, perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya dan waktu antaranya tidak terlalu lama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasan Pala dan Saksi Hamnur bersesuaian dengan keterangan para terdakwa bahwa benar para terdakwa telah mengambil buah kelapa di kebun milik saksi korban Faradilah Ahmad, yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011, hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 hari Kamis 17 Nopember 2011, Senin 23 Januari 2012, Rabu 25 Januari 2012, Jumat 27 Januari 2012, dan yang terakhir hari Sabtu 28 Januari 2012, ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, yaitu ada perbuatan para Terdakwa mengambil buah kelapa milik saksi korban Faradila secara berulang kali yang dilakukan terus menerus, dalam jangka waktu sekitar 3 (tiga) bulan maka terlihat adanya hubungan antara perbuatan mengambil buah kelapa yang pertama, kedua, ketiga dengan yang seterusnya sampai dengan 7 (tujuh) kali, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka “Unsur Perbuatan Yang Berlanjut” telah terpenuhi ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur-unsur dari pasal dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** yang kualifikasinya akan ditetapkan pada amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : --

- 1 Menerima dan mengabulkan uraian Nota Pembelaan ;  
-----
- 2 Menyatakan bahwa para terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
- 3 Membebaskan para terdakwa dari uraian unsur-unsur hukum dalam dakwaan dan membebaskan tuntutan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam uraian Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa benar para terdakwa telah mengambil buah kelapa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut umum dan menurut Penasihat Hukum para terdakwa bahwa kelapa tersebut adalah milik Terdakwa I sehingga perbuatan Para terdakwa mengambil buah kelapa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan terhadap Obyek tanah kebun kelapa tersebut Terdakwa I telah mengajukan Gugatan secara Perdata terhadap saksi korban. Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung Penasihat Hukum para terdakwa mengakui bahwa tanah dan pohon kelapa tersebut berada pada penguasaan orang lain yaitu dikuasai saksi korban Faradila Ahmad dan dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Foto Copy Sertifikat No 15, No 16, No 17 sebagaimana terlampir dalam BA Penyidik yang menerangkan kepemilikan atas tanah kebun kelapa tersebut adalah atas nama Chadijah Al Alhabsi, Taufik Ahmad Alhadad, Aida Ahmad dan Faradilah Ahmad (saksi korban) dan hal ini telah diketahui pula oleh Terdakwa I sejak bulan Agustus 2010 yaitu pada saat terdakwa I dilaporkan oleh saksi korban Faradilah Ahmad melakukan tindak pidana Penyerobotan atas tanah kebun tersebut dan atas tindakan terdakwa I tersebut telah diproses secara hukum dan pada saat itu terdakwa I mengetahui bahwa tanah kebun kelapa tersebut telah bersertifikat atas nama Chadijah Al Alhabsi, Taufik Ahmad Alhadad, Aida Ahmad dan Faradilah Ahmad. Bahwa berdasarkan keterangan saksi *A de Charge* Pua Hasan yang menerangkan bahwa tanah kebun kelapa tersebut beberapa tahun terakhir ini dijaga oleh saksi Hamnur dan saksi Hasan Pala, dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi Hamnur dan saksi Hasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pala bahwa saksi Hamnur dan saksi Hasan Pala menjaga kebun tersebut adalah atas perintah dari saksi Korban Faradilah Ahmad hal ini menunjukkan bahwa tanah kebun dan pohon kelapa tersebut dalam penguasaan saksi korban Faradila Ahmad ;

-----

Menimbang bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 345K/Pid/1993 tanggal 19 Agustus 1997, menyatakan bahwa “Seseorang yang mengaku berhak terhadap suatu barang, yang dalam hal ini tanah, tidak dapat mengambil/menguasai dari penguasaan orang lain begitu saja atau bertindak main hakim, melainkan harus melalui prosedur yakni gugatan perdata, dikaitkan dengan perbuatan Para terdakwa yang telah mengambil buah kelapa diatas tanah tersebut karena menurut para terdakwa tanah tersebut miliknya Terdakwa I padahal tanah tersebut ada pada penguasaan saksi Korban Faradilah Ahmad hal ini menunjukkan adanya tindakan para terdakwa melakukan main hakim sendiri maka menurut Majelis Hakim tindakan para terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Nota Pembelaan penasihat hukum para terdakwa yang menyatakan bahwa para terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan memohon untuk membebaskan para terdakwa dari uraian unsur-unsur hukum dalam dakwaan dan membebaskan dari tuntutan hukum menurut Majelis Hakim patut untuk ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini didepan persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka kepada para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman ataupun balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar para terdakwa menyadari perbuatan serta akibatnya dan supaya memberikan rasa jera sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta untuk mendidik terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari pemidanaan tersebut. -----

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan para terhadap terdakwa akan mempertimbangkan dua hal yang menjadi dasar menjatuhkan pidana yaitu :

### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban ;  
-----
- Para terdakwa tidak merasa bersalah atas perbuatannya ;  
-----

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;  
-----
- Para terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah menjalani tahanan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya para terdakwa menjalani masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu berupa 40 (empat) buah kelapa, telah selesai dipergunakan dalam perkara ini dan telah diketahui pemiliknya, maka status terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya **saksi korban**

**Faradilah Ahmad**, sedangkan barang bukti berupa :

- Surat Keberatan Batas tanah yang diajukan oleh Sutomo Betu kepada Kepala BPN Kabupaten Ende, tertanggal 12 Pebruari 2012 ;  
-----
- Surat Keberatan penerbitan sertifikat atas nama S. NOOR ALHADAD Nomor : 14 22-10-1985 Yo Sertifikat atas nama AHMAD IDRUS AL HADAD, dengan nomor Sertifikat : 15 tanggal 19-07-2003, Sertifikat Nomor : 16 tanggal 19-07-2003 dan Sertifikat Nomor : 17 tanggal 19-07-2003 yang diajukan oleh ABDUL RASYID IBRAHIM kepada Kepala BPN Kabupaten Ende, tertanggal 09 Pebruari 2012 ;  
-----
- Surat Keberatan terhadap wajib pajak atas nama AHMAD IDRUS masing-masing Nomor SPPT : 003-0076, Nomor SPPT : 004-0003, Nomor SPPT : 005-0011 yang diajukan oleh ABDUL RASYID IBRAHIM kepada Lurah Paupand, tertanggal 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari

2012

;

- Surat Keterangan Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh GHAFUR EMBU DJAO tertanggal 9 Maret 2012 ;

- Surat Keterangan Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh JAMALUDIN NGANDARIA tertanggal 9 Maret 2012 ;

- Surat Keterangan Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh THALIB DJAFAR tertanggal 9 Maret 2012 ;

- Surat Keterangan Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh ABBAS AGEL tertanggal 9 Maret 2012, ;

- Surat Keterangan Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh ISMAIL METTA tertanggal 9 Maret 2012 ;

Oleh karena barang bukti tersebut diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara ini, maka atas barang bukti tersebut harus tetap terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta akan dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan Terdakwa **I. UMAR IBRAHIM** Alias **UMAR** dan **Terdakwa II MARDAN AKBAR** Alias **DA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMBERATKAN SECARA BERLANJUT” ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** ;

3 Menetapkan bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 40 (empat puluh) buah kelapa ;

**Dikembalikan kepada saksi korban FARADILA AHMAD, sedangkan ;** -----

- Surat Keberatan Batas tanah yang diajukan oleh Sutomo Betu kepada Kepala BPN Kabupaten Ende, tertanggal 12 Pebruari 2012 ;

- Surat Keberatan penerbitan sertifikat atas nama S. NOOR ALHADAD Nomor : 14 22-10-1985 Yo Sertifikat atas nama AHMAD IDRUS AL HADAD, dengan nomor Sertifikat : 15 tanggal 19-07-2003, Sertifikat Nomor : 16 tanggal 19-07-2003 dan Sertifikat Nomor : 17 tanggal 19-07-2003 yang diajukan oleh ABDUL RASYID IBRAHIM kepada Kepala BPN Kabupaten Ende, tertanggal 09 Pebruari 2012 ;

- Surat Keberatan terhadap wajib pajak atas nama AHMAD IDRUS masing-masing Nomor SPPT : 003-0076, Nomor SPPT : 004-0003, Nomor SPPT : 005-0011 yang diajukan oleh ABDUL RASYID IBRAHIM kepada Lurah Paupand, tertanggal 10 Pebruari 2012 ;

- Surat Keterangan Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh GHAFUR EMBU DJAO tertanggal 9 Maret 2012 ;

- Surat Keterangan Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh JAMALUDIN NGANDARIA tertanggal 9 Maret 2012 ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh THALIB DJAFAR tertanggal 9 Maret 2012 ;

- Surat Keterangan Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh ABBAS AGEL tertanggal 9 Maret 2012, ;

- Surat Keterangan Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh ISMAIL METTA tertanggal 9 Maret 2012 ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

- 6 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 24 Mei 2012** oleh kami : **A S R I, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI AQSHA, SH.** dan **JUSUF ALWI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh : **MARKUS MEKO. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, dihadiri : **ARIA BUDISETA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan dihadapan para Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA

ttd

1 **ANDI AQSHA. SH.**

ttd

2 **JUSUF ALWI. SH.**

HAKIM KETUA

ttd

**A S R I. SH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**MARKUS MEKO. SH.**